


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PADA UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG
KECAMATAN ILE APE
KABUPATEN LEMBATA**



TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG – KECAMATAN ILE APE
Jl. Trans Ile Ape No : 01 Email:waipukangphc@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR B.800/PKM-WPK/XI/4233/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS WAIPUKANG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di UPTD Puskesmas Waipukang Kabupaten Lembata.**

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Bupati Lembata Nomor 12 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Waipukang Lembata sebagai dampak perkembangan Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampirann Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan Klaster 1 yang meliputi:
 - a. Pelayanan Loker Pendaftaran
 - b. Pengelolaan Rekam Medik Elektronik
2. Pelayanan Klaster 2
3. Pelayanan Klaster 3
4. Pelayanan Klaster 4 yang meliputi
 - a. Pelayanan Imunisasi
 - b. Konseling VCT
 - c. Pelayanan Pasien TBC
 - d. Pelayanan Pasien HIV
5. Pelayanan Lintas Klaster, yang meliputi
 - a. Pelayanan Rawat Inap
 - b. Pelayanan Persalinan
 - c. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
 - d. Pelayanan Rujukan

- e. Pelayanan Farmasi
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut
 - g. Pelayanan Laboratorium
 - h. **Pelayanan Fisioterapi**
6. Pelayanan ILP Posyandu

KETIGA

:

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan pada angka 1 sampai dengan 6 diktum KEDUA.

KEEMPAT

:

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lembata

Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200604 1 008

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata

Nomor : B.800/PKM.WPK/X1/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Klaster 1 (Manajemen)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Mendaftar di pramutamu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas pramutamu memberikan buku tamu untuk diisi pengunjung 2. Pramutamu mengantar pengunjung ke Kepala Puskesmas atau KTU 3. Kepala Puskesmas atau KTU menerima dan mengkonfirmasi pengunjung sesuai keperluan pengunjung. 4. Kepala Puskesmas atau KTU berdiskusi dengan pengunjung tentang maksud keperluan pengunjung. 5. Kepala Puskesmas atau KTU memberikan disposisi pada bagian manajemen sesuai keperluan pengunjung. 6. Pengunjung di arahkan ke bagian manajemen untuk di urus selanjutnya 7. Petugas bagian manajemen melayani pengunjung sesuai kebutuhan pengunjung 8. Pengunjung pulang setelah urusan kebutuhan selesai.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya/tarif	Gratis/Tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Surat-surat 2. Produk Data
6.	Penanganan Pengaduan, Saran	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

	dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang ada pada setiap poli pelayanan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas)
2.	Sarana,Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kepala Puskesmas 2. Ruang KTU 3. Tempat Duduk 4. Computer 5. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang berkompeten
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Tim manajemen
5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang berkompeten - Pengunjung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Mutu dan Keselamatan Pasien - Jaminan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA



dr.GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING
Pembina TK 1
NIP,197441114 200604 1 008

Pelayanan Loker Pendaftaran

A. Service Delivery	
1. Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. NIK2. Rekam Medik Elektronik3. Nomor Antrian
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian2. Pasien menuju loket pendaftaran untuk pendaftaran sesuai nomor antrian yang dipanggil petugas loket3. Pasien diidentifikasi oleh petugas loket4. Petugas loket mengarahkan pasien menunggu di ruang tunggu klaster yang menjadi tujuan pasien5. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu klaster tujuan6. Pasien di layani klaster tujuan7. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan8. Pasien menunggu untuk diambilkan sampel pemeriksaan9. Pasien diarahkan oleh petugas Laboratorium untuk kembali ke klaster awal10. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan di klaster (klaster 2, atau 3 atau 4)11. Pasien diarahkan menunggu di ruang tunggu lintas klaster untuk pemeriksaan dokter12. Pasien dilayani di ruang lintas klaster (Ruang pemeriksaan Umum) untuk diperiksa oleh dokter dan mendapatkan KIE, resep dan lain –lain sesuai SOP13. Pasien diarahkan oleh petugas di RPU untuk membayar di kasir (bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau pasien umum)14. Pasien menunggu obat di ruang tunggu lintas klaster (depan ruang kefarmasian)

	<p>15. Pasien mengambil obat dan mendapatkan PIO di pelayanan lintas klaster (petugas apoteker atau kefarmasian)</p> <p>16. Pasien menyampaikan kesan kepuasan dengan memberikan emoji puas/tidak puas</p> <p>17. Pasien pulang</p>
3	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 45 menit</p> <p>2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 165 menit tergantung pada jenis pemeriksaan)</p>
4	<p>Biaya/Tarif</p> <p>1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif</p> <p>2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum</p>
5	<p>Produk Pelayanan</p> <p>1. Status Rekam Medik Elektronik</p> <p>2. Obat sesuai resep</p>
6	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register</p> <p>2. Melalui kotak saran</p> <p>3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas</p>
B. Manufacturing	
1	<p>Dasar Hukum</p> <p>1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer</p>

2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruangan pelayanan sistem klaster 3. Tempat duduk 4. Toilet pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3	Kompetensi Peleaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Peleaksana	18 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
---	----------------------------	---

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LEMBATA,



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata

Nomor : B.800/PKM-WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pengelolaan Rekam Medik Elektronik

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	KTP/ Kartu Keluarga/ Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Loket Memanggil pasien sesuai dengan nomor Antrian2. Petugas melakukan identifikasi pasien (NIK, Nama, Tanggal Lahir)3. Petugas menginput data pasien baru atau verifikasi data pasien lama di aplikasi RME.4. Petugas mendaftarkan pasien sesuai dengan kluster tujuan masing-masing.5. Petugas di Kluster menginput hasil pemeriksaan dalam format SOAP di aplikasi RME6. Petugas menginput diagnose, tindakan dan terapi sesuai hasil pemeriksaan.7. Petugas Memeriksa kelengkapan data rekam medis, data disimpan dan dikunci dalam sistem RME.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4.	Biaya/tarif	1. Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Data Rekam Medik Elektronik pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan: <ol style="list-style-type: none">1. Langsung kepada petugas yang melayani2. Melalui kotak saran yang di sediakan3. Melalui Call Center Puskesmas

B. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam medle4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;5. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknisi integrasi layanan kesehatan primer6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/ Leptop2. Akses Internet3. Aplikasi RME
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. SDM yang berkompeten di bidang Rekam Medis2. SDM yang menguasai IT
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Puskesmas2. Penanggung jawab Klaster 13. Tim Audit4. Tim Etik
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi- Semua data pasien tersimpan dalam RME dan dapat di akses sesuai hak akses- Kepuasan pasien.
7.	Jaminan keamanan dan	<ul style="list-style-type: none">- Data Rekam Medik Elektronik disimpan dan di kunci dalam sistem RME

	keselamatan pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan penggunaan RME disampaikan ke Dinas kesehatan setiap bulan Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA


dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING
Pembina Tk.I
NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 4: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Klaster Ibu dan Anak

A. Service Delivery

- | | |
|--|---|
| 1 Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Buku KMS2. Rekam Medik Elektronik3. Register KIA |
| 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Klaster 1 mengarahkan pasien yang datang dengan kondisi gawat darurat seperti kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta kasus kegawatdaruratan anak ke ruang tindakan/gawat darurat atau ruang bersalin untuk mendapatkan penanganan segera.2. Petugas Klaster 1 mengarahkan pasien klaster -2 yang bukan kasus gawat darurat ke ruang pelayanan klaster 23. Petugas klaster 2 melakukan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.4. Petugas klaster 2 memberikan rujukan internal bila pasiennya membutuhkan pelayanan lain. Pasien dijelaskan agar setelah selesai pelayanan diunit tersebut, pasien dapat kembali kepetugas klaster-2 untuk konsultasi kembali dan jika diperlukan.5. Petugas klaster 2 mengarahkan pasien ke lintas klaster (ruang pemeriksaan dokter) untuk penatalaksanaan lanjutan dan selanjutnya menuju ruang pelayanan farmasi untuk mendapatkan obat lalu pasien pulang.
Bila pasien membutuhkan layanan spesifik/rujukan lanjutan lainnya, maka dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.6. Petugas klaster -2 mencatat dalam register pelayanan dan menginput seluruh hasil pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi (RME) serta melakukan PWS |
| 3 Jangka Waktu Penyelesaian | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 60 menit2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 120 menit tergantung pada jenis pemeriksaan) |
| 4 Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none">1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum |
| 5 Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Status Rekam Medik Elektronik2. Hasil Pemeriksaan3. KMS |

- 6 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register
 2. Melalui kotak saran
 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas

B. Manufacturing

1 Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan
3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer

2 Sarana, prasarana dan atau fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Ruangan pelayanan klaster-2
3. Tempat duduk
4. Tempat tidur periksa
5. Laptop atau komputer
6. Printer
7. Peralatan medis sesuai standar Permenkes

3 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang sesuai kompetensi kebidanan
2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek kebidanan
3. SDM yang menguasai laptop dan IT

4 Pengawasan Internal

1. Kepala Puskesmas
2. Kepala Tata Usaha
3. Dokter Puskesmas
4. PJ Klaster
5. Tim Audit Internal
6. Tim Etik

5 Jumlah Pelaksana

6 orang

6 Jaminan Pelayanan

1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi
2. Ibu dan bayi sehat
3. Kepuasan pasien

7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien


1. Dokumen Rekam Medis Elektronik
2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
3. Jaminan Mutu dan keselamatan Pasien

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA,


dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Pelayanan Klaster Dewasa dan Lansia

A. Service Delivery

- | | |
|--|--|
| 1 Persyaratan | 1 Format Skrining
2. Rekam Medik Elektronik |
| 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruangan gawat darurat untuk mendapat penanganan segera2. Bila bukan kasus gawat darurat, setelah registrasi pasien di arahkan ke ruangan pelayanan klaster 3.3. Petugas Klaster 3 menerima pasien4. Petugas mencuci tangan5. Petugas melakukan anamnesa6. Petugas melakukan pengukuran TTV dan antropometri7. Petugas mengecek riwayat skrining, jika belum di skrining maka tentukan kelayakan di skrining. Kelayakan di tentukan dengan kondisi kesehatan dan kesediaan pasien.8. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dan tata laksanaan hasil skrining9. Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien, petugas melakukan penjadwalan skrining lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati.10. Petugas melakukan rujukan internal apabila diperlukan11. Petugas melakukan KIE dan rencana asuhan12. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang13. Bila pasien membutuhkan layanan spesialis/rujukan, maka dirujuk ke FKTL |

14. Petugas mencuci tangan

15. Petugas melakukan pencatata/registrasi

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 45 menit2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 120 menit tergantung pada jenis pemeriksaan) |
| 4 | Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none">1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Status Rekam Medik Elektronik2. .. |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register2. Melalui kotak saran3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas |
| B. Manufacturing | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer |
| 2 | Sarana, prasarana dan atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu2. Ruangan pelayanan klaster-33. Tempat duduk4. Laptop atau komputer dan printer5. Peralatan medis sesuai standar Permenkes |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu)3. SDM yang menguasai laptop dan IT |

- 4 Pengawasan Internal
1. Kepala Puskesmas
 2. Kepala Tata Usaha
 3. Dokter Puskesmas
 4. PJ Klaster
 5. Tim Audit Internal
 6. Tim Etik
- 5 Jumlah Pelaksana 8 orang
- 6 Jaminan Pelayanan
1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi
 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan konseling
 3. Pasien sembuh dan tidak menularkan penyakit
 4. Kepuasan pasien
- 7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
1. Dokumen Rekam Medis Elektronik
 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
 3. Jaminan Keselamatan pasien
 4. Jaminan Mutu pelayanan
- 8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LEMBATA,


dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 6: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Kluster Penanggulangan Penyakit Menular

A. Service Delivery

- | | |
|--|---|
| 1 Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Format Skrining2. Rekam Medik Elektronik3. SKDR |
| 2 Sistem, mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas Kluster 4 memantau data PWS terkait morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan cakupan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas.2. Petugas kluster -4, menilai setiap kasus penyakit menular tersebut apakah berpotensi KLB atau bukan.3. Petugas kluster-4, melaporkan dalam aplikasi SDKR penyakit yang berpotensi KLB/wabah4. Petugas kluster-4, melihat sinyal yang muncul dalam SKDR (apakah "sinyal KLB atau bukan)5. Dinas kesehatan melakukan verifikasi dan TL PE dalam waktu < 24 jam, penelusuran kontak erat, pengendalian faktor risiko dan lingkungan/vektor/binatang pembawa penyakit termasuk pemeriksaan laboratorium serta pemberian imunisasi. |
| 3 Jangka Waktu Penyelesaian | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium: 45 menit2. Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium : paling lama 60 menit tergantung pada jenis pemeriksaan) |
| 4 Biaya/Tarif | <ol style="list-style-type: none">1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum |
| 5 Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Status Rekam Medik Elektronik2. Pencegahan penyakit |
| 6 Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register2. Melalui kotak saran3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas |

B. Manufacturing

1 Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan
3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer

2 Sarana, prasarana dan atau fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Ruang pelayanan sistem klaster
3. Tempat duduk
4. Laptop atau komputer
5. Printer
6. Peralatan medis sesuai standar Permenkes

3 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan
2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu)
3. SDM yang menguasai laptop dan IT

4 Pengawasan Internal

1. Kepala Puskesmas
2. Kepala Tata Usaha
3. Dokter Puskesmas
4. PJ Klaster
5. Tim Audit Internal
6. Tim Etik

5 Jumlah Pelaksana

8 orang

6 Jaminan Pelayanan


1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi
2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan konseling
3. Pasien sembuh dan tidak menularkan penyakit
4. Kepuasan pasien

- 7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
1. Dokumen Rekam Medis Elektronik
 2. Jaminan pemulhan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
 3. Jaminan Keselamatan pasien
 4. Jaminan Mutu pelayanan
- 8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA,


dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 7 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata
Nomor : B.800/PKM.WPK/X1/423/2025
Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Imunisasi

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. Buku KMS Anak 3. KMS Ibu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medik dari loket pendaftaran. 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan. 3. Petugas mengidentifikasi status imunisasi di buku KMS 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk imunisasi. 5. Petugas menyiapkan pasien untuk diimunisasi. 6. Petugas memberikan pelayanan imunisasi sesuai dengan status imunisasi di KMS pasien. 7. Petugas memberikan KIE mengenai efek imunisasi dan KIPI. 8. Petugas mendokumentasikan hasil imunisasi dalam KMS dan register imunisasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit.
4.	Biaya/tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMS Anak 2. KMS Ibu 3. Rekam Medik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang ada pada setiap poli pelayanan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun

		<p>2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Kulkas Vaksin 4. Peralatan Medis
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkompeten.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Ketua UKP 3. Dokter Puskesmas 4. Penanggungjawab Imunisasi 5. Tim Audit
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang berkompeten - Sasaran terlayani Imunisasi sesuai dengan Standar Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Mutu dan Keselamatan Pasien - Jaminan Pemulihan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayann ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA



Dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk. I

NIP : 19741114 200604 1 008

Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan VCT

A. Service Delivery	
1	Persyaratan 1. KTP 2. Informed Consent 3. Rekam medis
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Petugas konselor menerima notifikasi untuk konseling VCT 2. Petugas konselor memberikan konseling pre test 3. Petugas konselor melakukan informed consent untuk test HIV 4. Petugas konselor mengarahkan pasien ke labor untuk pengambilan darah untuk test HIV 5. Petugas labor mengambil spesimen darah untuk test 6. Petugas labor membaca hasil 7. Petugas labor mengirim hasil test di RME 8. Petugas konselor melakukan konseling pasca test HIV 9. Petugas melakukan tindak lanjut bila hasil test positif termasuk pengobatan dan perawatan 10. Petugas mendokumentasikan dalam rekam medis dan register 11. Petugas melaporkan dalam aplikasi SIHA
3	Jangka Waktu Penyelesaian 30 menit
4	Biaya/Tarif 1. Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan 1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik 2. Hasil konseling dan test yang terdokumentasi

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop dan printer 2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 3. Register 4. Rekam Medis dan atau RME 5. Tisu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi khusus yang sudah mengikuti pelatihan konselor HIV 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan komperhensif sesuai SOP. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan 3. Kerahasiaan pasien 4. Terdokumentasi dengan baik dan benar

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan pasien yang terdiagnosa positif HIV 2. Dokumentasi medis yang lengkap dalam RM dan atau RME 3. Konseling yang adekuat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan.</p> <p>Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.</p>

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA,



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 09 :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata
Nomor :B/800/PKM-WPK/XI/4233/25
Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Pasien TBC

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga 2. Rekam Medik Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas rekam medis melakukan pendaftaran pasien 2. Petugas TB menerima pasien TB baru dari Poli batuk dan Poli Umum melalui rujukan internal 3. Pasien TB yang akan memulai pengobatan harus didampingi oleh PMO (Pemantauan Menelan Obat) 4. Petugas menjelaskan tentang TB meliputi penyebab, cara penularan, cara pencegahan, pengobatan dan prosedur pengobatan TB, efek samping obat, pemeriksaan dahak untuk evaluasi pengobatan, pemeriksaan kotak serumah. 5. Pasien TB dan PMO mengisi dan menandatangani form persetujuan pengobatan, melampirkan fotokopi KTP atau KK 6. Petugas melakukan wawancara dan mengisi form TB 01 dan TB 02. 7. Petugas TB menyerahkan OAT dan menjelaskan cara dosis dan cara minum OAT. Jumlah obat yang diberikan fase awal 56 dosis, fase lanjutan 112 dosis 8. Petugas TB menjelaskan tanggal untuk pasien TB kontrol kembali <p>Pelayanan Pasien TB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien TB diperiksa di Poli Batuk tanpa mengantri di pendaftaran 2. Petugas TB melakukan anamnesa, menimbang BB

		<p>dan konseling.</p> <p>3. Petugas TB melakukan rujukan internal bila mengalami keluhan yang memerlukan penanganan lebih lanjut</p> <p>4. Petugas TB menyerahkan OAT kepada pasien dan menjelaskan dosis dan cara minum OAT. Jumlah obat yang diberikan fase awal 56 dosis, fase lanjutan 112 dosis.</p> <p>5. Petugas TB menjelaskan kepada pasien TB yang akan melakukan pemeriksaan dahak uang pada bulan ke - 2, bulan ke-5, dan bulan ke-8, pada kategori I. Pemeriksaan dahak ulang bulan ke-3, bulan ke-5 dan bulan ke-8 pada kategori II</p> <p>6. Petugas TB menjelaskan tanggal kontrol kembali</p> <p>7. Petugas TB mencatat dalam buku kunjungan pasien.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Status Rekam Medik Elektronik</p> <p>2. Obat sesuai resep</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register</p> <p>2. Melalui kotak saran</p> <p>3. Melalui WA pada nomor HP Call Center Puskesmas</p>
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang</p>

		<p>petunjuk teknis Integrasi Layanan Kesehatan Primer</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruangan pelayanan sistem klaster 3. Tempat duduk 4. Toilet Pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat Ijin Pratek (untuk jabatan fungsional tertentu)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5.	Jumlah pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien yang dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan Kepuasan pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA A. HUAR NONING
Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200604 1 008

Lampiran10 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025


Pelayanan HIV-AIDS

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	1. KTP
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT menerima notifikasi dari RME dari loket pendaftaran untuk pelayanan pasien2. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT melakukan anamnesis dan atau skrining sesuai usia yang diperlukan3. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT memberikan konseiling dan edukasi terkait penyakit HIV-AIDS4. Petugas klaster atau petugas khusus konselor VCT mengirim pasien melalui RME ke lintas klaster (Ruang pemeriksaan umum/dokter) dan pasien diarahkan ke ruang tunggu lintas klaster depan ruang pemeriksaan umum/ dokter5. Dokter memberikan tatalaksana sesuai protap penanganan pasien HIV-AIDS (KIE dan pengobatan)6. Dokter memberikan resep obat melalui aplikasi RME7. Dokter mengarahkan pasien untuk menunggu di depan ruang kefarmasian8. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) menyiapkan obat sesuai resep9. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) melakukan PIO10. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) melakukan konfirmasi kembali kepada pasien terkait pemahaman pasien terhadap PIO yang diberikan

		<p>11. Petugas lintas klaster (bagian kefarmasian) memberikan obat kepada pasien HIV-AIDS</p> <p>12. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<p>1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik yang berisi diagnosis, pengobatan konseling dan rujukan</p> <p>2. Hasil pelayanan didokumentasikan pada aplikasi SIHA</p>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan</p> <p>2. Melalui kotak saran</p> <p>3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas</p>
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer</p>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<p>1. Laptop dan printer</p> <p>2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes</p> <p>3. Register</p> <p>4. Rekam Medis dan atau RME</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang sesuai dengan kompetensi</p> <p>2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Kepala Tata Usaha</p> <p>3. Dokter Puskesmas</p> <p>4. PJ Klaster</p> <p>5. Tim Audit Internal</p> <p>6. Tim Etik</p>

5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan komperhensif sesuai SOP. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan 3. Kerahasiaan pasien 4. Terdokumentasi dengan baik dan benar dalam aplikasi yang diharuskan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan pasien yang terdiagnosa positif HIV 2. Dokumentasi medis yang lengkap dalam RM dan atau RME 3. Konseling yang adekuat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.</p>

Ditetapkan di : Waipukang
 Pada tanggal : 10 November 2025
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA,


 dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 12 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
 Nomor : B.800/PKM-WPK/XI/4233/2025
 Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Rawat Inap

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga 2. Rekam Medik Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dari UGD dan atau rawat jalan; 2. Petugas melakukan pengkajian secara komprehensif dan diisi dalam rekam medik. 3. Petugas menegakan diagnose keperawatan dan membuat rencana keperawatan. 4. Petugas melakukan tindakan keperawatan mandiri dan kolaboratif. 5. Petugas melakukan evaluasi pasien sesuai standar. 6. Petugas melakukan dokumentasi keperawatan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 sampai 5 hari.
4.	Biaya/tarif	1. Gratis/Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif; 2. Bagi pasien umum dikenakan tarif/biaya sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	1. Rekam Medik 2. Resep Dokter 3. Surat Keterangan Rawat Inap/Istirahat/Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan: 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang di sediakan

		3. Melalui Call Center Puskesmas
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 4. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis Integrasi layanan kesehatan primer 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 tahun 2024 tentang tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang Rawat Inap 3. Tempat Tidur Pasien Dan Linen 4. Kamar Mandi/ WC 5. Peralatan Medis sesuai standar
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat Ijin praktek (untuk JF tertentu) SDM yang menguasai laptop dan IT
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Kepala Rawat Inap 4. Tim Audit 5. Tim Etik

5.	Jumlah pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi - Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan - Kepuasan pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rekam Medik Elektronik - Jaminan Pemulihan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING
Pembina Tk.I
NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 13 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata
Nomor : B.800/PKM-WPK/XI/4233/2025
Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Persalinan

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/Kartu keluarga/ Kartu BPJS 2. KMS Ibu 3. Keluarga dan Pendaming (Kader) 4. Pendonor Darah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima kedatangan ibu yang hendak melahirkan 2. Petugas memperalihkan ibu untuk menimbang BB dan melakukan personal Hygiene. 3. Petugas mempersiapkan alat dan bahan. 4. Mempersilahkan ibu untuk berbaring dan melakukan pemeriksaan (TTV, Leopold I,II,III, IV dan pemeriksaan dalam) untuk mengetahui kemajuan persalinan. 5. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga 6. Melakukan kolaborasi dengan dokter berdasarkan hasil pemeriksaan. 7. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam status dan partograf 8. Petugas melakukan evaluasi pemeriksaan dalam tiap 4 jam, sedangkan TTV, DJJ dan His setiap 30 menit. 9. Petugas mengenal tanda dan gejala kala II. 10. Petugas menyiapkan pertolongan persalinan. 11. Petugas memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. 12. Petugas menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan untuk meneran. 13. Petugas mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi. 14. Petugas Menolong kelahiran bayi. 15. Penanganan Bayi Baru Lahir. 16. Pentalaksanaan Aktif kala III (kelahiran plasenta) 17. Petugas menilai perdarahan. 18. Petugas melakukan asuhan paska persalinan 19. Petugas melakukan evaluasi 20. Petugas melakukan dokumentasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 Jam Untuk Persalinan Primigravida 2. 8 Jam Untuk Persalinan Multigravida

4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis/Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif. 2. Bagi pasien umum dikenakan tarif/biaya sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMS Anak 2. Surat Keterangan Lahir
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang di sediakan 3. Melalui Call Center Puskesmas
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM kesehatan 5. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang VK 2. Tempat Tidur Persalinan 3. Peralatan APN 4. Alat pengukuran/ Antropometri 5. Obat Emergensi 6. Lampu penghangat bayi 7. Meja resusitasi 8. Alat-alat resusitasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkompeten di bidang kebidanan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat Ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai IT
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Kepala Ruang VK 4. Tim Audit 5. Tim Etik
5.	Jumlah pelaksana	4 orang

6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi - Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan - Kepuasan pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Mutu dan Keselamatan Pasien - Jaminan Pemulihan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di Lembata
 Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

**Lampiran 14 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	1. Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga / Kartu BPJS 2. Rekam Medik Elektrik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas Menerima pasien dan melakukan pengkajian awal. 2. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Triage. 3. Petugas menempatkan pasien sesuai dengan hasil triage. 4. Bila diperlukan pemeriksaan laboratorium maka petugas berkolaborasi dengan petugas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. 5. Petugas melakukan tindakan awal pertolongan pasien sesuai kasus kegawatdaruratan. 6. Apabila dalam penilaian kasus tidak dapat ditangani di UGD Puskesmas maka petugas segera merujuk pasien dengan sebelumnya memberikan informasi serta informed consent kepada keluarga pasien. 7. Pasien yang dapat ditangani di UGD diberikan resep dan diminta kontrol kembali bila perlu. 8. Pencatatan dan pelaporan dalam rekam medis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 jam
4.	Biaya/tarif	1. Gratis/Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif; 2. Bagi pasien umum dikenakan tarif/biaya sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	1. Data Rekam Medik Elektronik 2. Resep Obat

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang di sediakan 3. Melalui Call Center Puskesmas
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis Integrasi layanan kesehatan primer 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan 2. Tempat Tidur UGD 3. Troli emergency 4. Peralatan medis wajib sesuai standar di UGD
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkompeten di bidang kegawatdaruratan. 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala UGD 3. Dokter Puskesmas 4. Tim Audit

		5. Tim Etik
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi - Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan - Kepuasan pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rekam Medik Elektronik - Jaminan Pemulihan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan.</p> <p>Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.</p>

Ditetapkan di Lembata
 Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 15: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Rujukan

A. Service Delivery		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. Surat rujukan3. Resume medis4. Dashboard RME
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas lintas klaster (UGD, VK dan Rawat Inap) yang bertugas memberikan KIE perihal rujukan kepada pasien dan keluarga2. Petugas lintas klaster (paramedis) meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga untuk dirujuk3. Pasien atau keluarga menandatangani informed consent jika setuju4. Dokter membuat surat rujukan dan resume pasien5. Dokter dan atau paramedis membuat rincian biaya untuk dijelaskan kepada pasien dan keluarga6. Petugas melakukan persiapan rujukan baik terkait administrasi, maupun persiapan pasien7. Petugas melakukan koordinasi dengan sopir ambulance8. Petugas melakukan rujukan dengan mobil ambulans9. Petugas melakukan pemantauan selama perjalanan10. Petugas mendokumentasikan semua pelayanan ke dalam Rekam medis dan register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Gratis atau tidak dipungut biaya untuk pasien BPJS aktif2. Pasien umum dipungut biaya sesuai perda tarif kabupaten Lembata yang berlaku

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Rekam Medik dan atau Rekam Medik Elektronik 2. Berbagai layanan kesehatan terpadu mencakup; penyuluhan, deteksi dini, imunisasi dan suplementasi yang disesuaikan dengan kelompok usia
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Ambulans dengan semua kelengkapan sesuai standar 2. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 3. Register 4. Rekam Medis dan atau RME
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	8 orang

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan komperhensif sesuai SOP. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilisasi kondisi pasien 2. Koordanisasi antar fasilitas kesehatan yang akurat 3. Dokumentasi medis yang lengkap
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.</p>

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LEMBATA,



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 16 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata
Nomor : B//900PKM.WPK/X1/4233 /2025
Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Farmasi

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk 2. Nota pembayaran untuk pasien umum 3. Resep Dokter
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima resep dari unit yang terkait; 2. Petugas membaca resep; 3. Petugas menyiapkan obat; 4. Petugas membuat etiket obat; 5. Petugas melakukan pencatatan dan pendokumentasian; 6. Petugas memanggil pasien /keluarga jika obat telah siap; 7. Petugas menjelaskan cara penggunaan obat, efek samping, serta informasi lainnya; 8. Petugas menyerahkan obat kepada pasien.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat racikan 25 menit 2. Obat non racikan 15 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis/tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif; 2. Bagi pasien umum dikenakan tarif/biaya sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Resep 2. Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang ada pada setiap poli pelayanan
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

		<p>189/Menkes/SK/III/2006 tentang Pedoman Pengobatan;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.01/Menkes/159/1/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prima;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11/PMK/2017, tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>6. Peraturan Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
1.	Dasar Hukum	<p>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Pedoman Pengobatan;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.01/Menkes/159/1/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prima;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11/PMK/2017, tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>12. Peraturan Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu</p> <p>2. Tempat duduk</p> <p>3. Ruang Farmasi</p> <p>4. Gudang Obat</p> <p>5. AC</p> <p>6. Kuikis</p>
3.	Kompetensi Peleaksana	<p>1. SDM yang berkompeten dalam bidang kefarmasian.</p>
4.	Pengawasan	<p>1. Kepala Puskesmas</p>

	Internal	2. Ketua UKP 3. Kepala Farmasi 4. Tim Audit
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Pegawai yang berkompeten - Resep Obat Dokter
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Dokumen Mutu dan Keselamatan Pasien - Jaminan Pemulihan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas Kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayann ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutulayanan.

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

**Lampiran 17 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata**

Nomor : B.800/PKM-WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Gigi dan Mulut

A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	Data Rekam Medik Elektronik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima pasien dari loket pendaftaran2. Petugas memastikan identitas pasien melalui Rekam Medik Elektronik3. Petugas melakukan anamneses berdasarkan rekam medik pasien4. Pasien diinstruksikan duduk pada dental unit dan pasien berkumur dengan larutan betadin kumur yang telah dicampurkan dengan air pada gelas kumur5. Petugas menggunakan masker dan sarung tangan6. Petugas memeriksakan pasien mulai dari keadaan ekstra oral lalu dilanjutkan dengan intra oral pasien dengan bantuan alat diagnostik set (nierbeken, kaca mulut, sonde, ekskavator, pinset, probe)7. Petugas menjelaskan keadaan kesehatan rongga mulut dan gigi pasien8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pada Rekam Medik Pasien9. Petugas menjelaskan kondisi kesehatan rongga mulut dan rencana perawatan pada pasien10. Petugas melakukan tindakan medis pasien sesuai kebutuhan perawatan pasien11. Petugas memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut12. Petugas menanyakan kembali umpan balik pada pasien13. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk


		<p>mengambil obat di apotik</p> <p>14. Petugas merapikan peralatan dan kembalikan ke tempatnya</p> <p>15. Petugas membuang sampah infeksius kedalam tempat sampah infeksius dan sampah non infeksius ke dalam tempat sampah non infeksius</p> <p>16. Perawat membersihkan tangan setelah berkontak dengan pasien dan area pelayanan</p> <p>17. Petugas mendokumentasikan pada rekam medik Elektronik</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis/Tidak dipungut biaya untuk pasien BPJS aktif 2. Bagi pasien umum dikenakan tarif/biaya sesuai Perda yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Data Rekam Medik Elektronik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang di sediakan 3. Melalui Call Center Puskesmas
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 43 tahun 2019

		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat duduk 3. Toilet umum 4. Kipas Angin 5. Dental Unit 6. Peralatan Medis 7. Komputer/ Leptop
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF tertentu) 3. SDM yang menguasai IT
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Dokter Puskesmas 3. Tim Audit 4. Tim Etik
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi - Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan - Kepuasan pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rekam Medik Elektronik - Jaminan Pemulihan Kesehatan bila Pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai

	Pelaksana	rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.
--	-----------	--

Ditetapkan di Lembata
Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LEMBATA


dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING
Pembina Tk.I
NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 18: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Laboratorium

A. Service Delivery	
1	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none">1. KTP2. Rekam Medik Elektronik yang berisi permintaan pemeriksaan laboratorium
2	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas mendapat notif atau informasi dari RME terkait pemeriksaan laboratorium dari klaster-klaster atau lintas klaster2. Petugas laboratorium melakukan identifikasi pasien dengan memanggil nama, umur dan alamat3. Petugas laboratorium memastikan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan4. Petugas laboratorium menjelaskan prosedur5. Petugas melakukan inform consent6. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium7. Petugas melakukan pemeriksaan sampel8. Petugas mengirim hasil pemeriksaan melalui RME ke klaster pengirim.9. Petugas mengarahkan pasien kembali ke klaster pengirim10. Petugas melakukan pencatatan di register pemeriksaan laboratorium

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kisaran waktu 10-20 menit <ol style="list-style-type: none"> a. GDS (metode strip) b. Asam urat c. Kolesterol 2. Kisaran waktu 20-30 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Darah Rutin (Hb, Leukosit, Trombosit) b. RDT malaria c. Rapid HIV d. Rapid Syphilis e. Rapid HbsAg f. Plano Test g. Swab Ag 3. Kisaran waktu 60-90 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Malaria (Mikroskopis) b. Feses c. BTA/TBC d. NS1 e. Pemeriksaan kimia darah
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis atau tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif 2. Tarif atau biaya sesuai Perda untuk pasien umum
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan laboratorium 2. Status Rekam Medik Elektronik yang memuat hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung kepada petugas penanganan keluhan yang kemudian di registrasi dalam buku register 2. Melalui kotak saran 3. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan

		<p>3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium di Puskesmas</p>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruangan Laboratorium 3. Tempat duduk 4. Toilet pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 9. Mikroskop 10. Haematologi Analizer 11. Alat pemeriksaan kimia darah 12. Centrifuge 13. Kulkas
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM berkompeten dalam bidang laboratorium 2. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien dilayani sesuai SOP

		3. Kepuasan pasien
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Dokumen mutu klinis dan keselamatan pasien 3. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan.</p> <p>Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.</p>

Ditetapkan di : Lembata

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LEMBATA,


dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008

Lampiran 19 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lembata
Nomor : B.800/PKM-WPK/XI/4233/25
Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan Fisioterapis


A. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga 2. Rekam Medik Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien dari loket pendaftaran dan memastikan identitas pasien 2. Petugas melakukan anemnesis dan pemeriksaan fisik pasien 3. Petugas melakukan diagnosis fisioterapi dan menetapkan intervensi yang sesuai 4. Pasien mendapatkan pelayanan fisioterapi sesuai indikasi 5. Petugas memberikan edukasi atau program latihan di rumah kepada pasien dan keluarga 6. Petugas mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan 7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan dalam rekam medis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60-120 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis/Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS aktif; 2. Bagi pasien umum dikenakan tarif/biaya sesuai Perda
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rekam Medik Elektronik 2. Resep Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas yang melayani 2. Melalui kotak saran yang disediakan 3. Melalui WA pada nomor HP Call Center Puskesmas

		3. Melalui WA pada nomor HP Call Center Puskesmas
B. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 01 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruangan pelayanan sistem klaster 3. Tempat duduk 4. Toilet Pasien 5. Laptop atau komputer 6. Printer 7. Kipas angin atau AC 8. Peralatan medis sesuai standar Permenkes
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang Fisioterapi 2. SDM yang memiliki STR dan Surat Ijin Pratek (untuk jabatan fungsional tertentu) 3. SDM yang menguasai laptop dan IT
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik

5.	Jumlah pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang berkompeten dibidangnya dan memenuhi standar kompetensi 2. Pasien yang dilayani dengan baik dan mendapatkan kesembuhan 3. Kepuasan pasien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rekam Medis Elektronik 2. Jaminan pemulihan kesehatan bila pasien mengikuti arahan dari petugas kesehatan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di Lembata
 Pada tanggal 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LEMBATA


Dr. GOERILLYA A. HUAR NONING
 Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200604 1 008

Lampiran 20: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Lembata

Nomor : B/800/PKM WPK/XI/4233/2025

Tanggal : 10 November 2025

Pelayanan ILP Posyandu

A Service Delivery		
1	<p>Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Antrian2. KTP3. Buku KMS4. Kartu bantu sesuai usia5. Dashboard ILP
2	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sasaran mengambil nomor antrian2. Sasaran menuju meja pendaftaran bila dipanggil nomornya oleh petugas meja pendaftaran3. Petugas mendaftarkan sasaran di meja -14. Petugas mengarahkan sasaran ke meja -2 untuk penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan kesehatan lainnya untuk dewasa dan lansia5. Petugas meja dua mengarahkan sasaran ke meja 36. Petugas mencatat hasil pengukuran pada KMS, kartu bantu dan buku register sesuai kelompok sasaran7. Petugas meja 3 mengarahkan sasaran ke meja 48. Petugas melakukan pelayanan kesehatan di meja 4 berupa :<ol style="list-style-type: none">a. Sasaran bayi/balita<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Gizi seperti penyuluhan Gizi dan pemberian PMT• Skrining perkembangan (KPSP)• Skrining TBC dengan mengidentifikasi gejala seperti batuk, demam atau berat badan tidak naik• Skrining indera penglihatan

- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
- Imunisasi rutin
- Pemberian Vitamin A
- Pelayanan kesehatan lainnya sesuai kondisi sasaran

b. Sasaran Anak Sekolah

- Skrining perkembangan (KPSP) dan status gizi
- Skrining indera untuk indera penglihatan dan pendengaran
- Skrining kesehatan jiwa
- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
- Skrining penyakit tidak menular deteksi dini tekanan darah dan hepatitis B (Sesuaikan dengan kebijakan setempat)
- Skrining penyakit infeksi seperti anemia, TBC dan hepatitis B (Sesuaikan dengan kebijakan setempat)
- Skrining perilaku merokok
- Imunisasi anak sekolah

c. Sasaran Remaja

- Skrining anemia khusus remaja putri
- Skrining penyakit tidak menular (skrining Hipertensi, DM dan obesitas)
- Skrining kesehatan mental kejiwaan
- Skrining indera (pendengaran dan penglihatan)
- Skrining TBC
- Skrining perilaku merokok

		<p>d. Sasaran Dewasa dan lansia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining kekerasan pada perempuan • Skrining PUMA • SKII AS • Tes gula darah • Skrining TBC • Skrining indera • Skrining Kesehatan Jiwa • Skrining kesehatan lain sesuai sasaran usia <p>9. Petugas meja 4 mengarahkan sasaran ke meja 5</p> <p>10. Petugas Kesehatan di meja 5- melakukan pelayanan kesehatan berupa pelayanan imunisasi, pemberian vitamin A, pemberian tablet tambah darah, pemberian obat cacing dan layanan pengobatan medis oleh petugas medis atau bidan, termasuk layanan KB.</p> <p>11. Sasaran pulang</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit
4	Biaya/Tarif	1. Gratis atau tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Rekam Medik Elektronik 2. Berbagai layanan kesehatan terpadu mencakup; penyuluhan, deteksi dini, imunisasi dan suplementasi yang disesuaikan dengan kelompok usia
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung kepada petugas 2. Melalui WA pada nomor HP call center Puskesmas

B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik 2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2024 tentang Kesehatan 3. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/2025/2023 tentang petunjuk teknis integrasi layanan kesehatan primer
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Posyandu 2. Meja pelayanan sistem klaster terdiri dari 5 meja 3. Tempat duduk 4. Laptop atau komputer 5. Kipas angin 6. Peralatan medis sesuai standar Permenkes 7. Register 8. Kartu bantu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader ILP 2. SDM yang sesuai dengan kompetensi di bidang kesehatan 3. SDM yang memiliki STR dan Surat ijin praktek (untuk JF terentu) 4. SDM yang menguasai laptop dan IT
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 3. Dokter Puskesmas 4. PJ Klaster 5. Tim Audit Internal 6. Tim Etik
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan komprehensif yang menjangkau seluruh siklus hidup. 2. Pasien dilayani dengan baik dan mendapatkan kepuasan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Jaminan pemeliharaan kesehatan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan sesuai rencana perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dan mutu layanan.

Ditetapkan di : Waipukang

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LEMBATA



dr. GOERILLYA AGUSTINUS HUAR NONING

Pembina Tk.I

NIP.19741114 200604 1 008